



## Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Maal Di Masyarakat

Mustofa Tohari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Economics, Bangka Belitung University, Indonesia. E-mail: mustofatohari89@gmail.com

---

**Abstract:** This study discusses the "Baznas Strategy of the Bangka Belitung Islands Province in Raising Awareness of Maal Zakat in the Community". The focus of this research is the Baznas Strategy for the Province of the Bangka Belitung Islands in increasing awareness of Maal zakat as well as the supporting and inhibiting factors in carrying out this strategy. The methodology used in this study is descriptive qualitative in which the data collected are in the form of words, pictures not numbers, consisting of direct interviews with the leadership structure to Baznas staff/members, documentation of the author's activities, and related library studies. With the author's title. The results showed that in increasing awareness of zakat maal in the community the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of the Bangka Belitung Islands Province used several strategies, including: 1). Socialization, 2). Empowerment of Zakat Collection Units (UPZ), 3). Cooperating with Regional Heads, 4). Cooperating with Mass Media, 5). Utilization of Social Media, 6). Conducting Zakat Fundraising activities, and 7). Maintain public trust.

**Keywords:** \_Baznas Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Strategy; Zakat Awareness.

---

### Pendahuluan

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi kriterianya serta merupakan rukun islam yang ke-3. Zakat menjadi bagian ibadah sosial yang pelaksanaannya berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat yaitu sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang mencakup tiga sektor sekaligus, diantaranya yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan Ekonomi. Di dalam Al-Qur'an perintah zakat di sejajarkan dengan perintah shalat, hal ini menunjukkan bahwa ibadah tersebut sangat penting.<sup>1</sup> Namun dalam pelaksanaannya pengumpulan zakat masih belum sesuai harapan. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) target pengumpulan zakat secara nasional sebesar Rp.26 Triliun, sementara capaian zakat pada tahun 2021 baru mencapai

---

<sup>1</sup> Q.S Al-Baqarah Ayat 43

Rp.11 Triliun, belum Menyentuh angka 50% dari target yang ditetapkan.<sup>2</sup> Sedangkan potensi zakat di BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri mencapai Rp.22 Milyar sedangkan zakat yang realita pengumpulanzakat pada tahun 2021 baru mencapai Rp.11 Milyar.<sup>3</sup> Data di atas menunjukkan tingkat kesadaran berzakat di masyarakat masih relatif rendah. Dengan demikian maka diperlukan strategi ajakan berzakat yang lebih baik lagi supaya kesadaran berzakat terjadi peningkatan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan Zakat, pemerintah membentuk suatu badan yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2001. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 7 tentang pengolaan zakat, Baznas berfungsi sebagai perencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat<sup>4</sup>. Begitu pula dengan BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola zakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Baznas mempunyai posisi yang sangat strategis dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat masyarakat. Dalam rentang waktu enam tahun terakhir yaitu pada tahun 2016-2021pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari keberhasilan strategi yang diterapkan.<sup>5</sup>Selain itu sebagai Badan pengelola zakat di tingkat provinsi BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi role model pengelolaan zakat bagi Baznas kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian dengan tema kesadaran berzakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu: Widi Nopiardo (2017) dengan judul Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu, menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi berupa strategi langsung dan tidak langsung. Jika para muzakki telah menyatakan kesediaannya dalam membayar zakat melalui kampanye media dan direct fundraising, untuk memudahkan muzaki dalam membayarkan zakatnya maka ditempuh cara berikut: Pertama, pemotongan langsung melalui UPZ yang telah dibentuk untuk disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Kedua, melakukan “jemput bola”, yaitu petugas BAZNAS Tanah Datar menjemput zakat langsung ke tempat muzakki. Ketiga, mempersilahkan muzakki menyalurkan zakatnya melalui rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.<sup>6</sup> Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Rama Wijaya Kesuma Wardania (2017) dengan judul : Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat dalam mengumpulkan zakat maal dilakukan melalui penerapan International Standart Operation (ISO) dan Rencana Strategis (RESTR) serta Rencana Kegiatan Awal Tahun (RKAT). Bentuk komunikasi dalam mengumpulkan zakat maal menggunakan sarana media online dan komunikasi tatap muka, dengan muzakki. Sedangkan Sosialisasi pengumpulan zakat maal dilakukan secara terus-menerus melalui program-program kerja mekanisme branding media online dan offline. Melalui strategi

---

<sup>2</sup> <https://baznas.go.id/> (diakses, 26 Juni 2022)

<sup>3</sup> <https://baznasbabel.com/> (diakses, 28 Juni 2022)

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>5</sup> <https://baznasbabel.com>, Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diakses, 28 Juni 2022)

<sup>6</sup> Widi Nopiardo, “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar”, *Jurnal Imara*, Volume 1, No.1, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id>, juni 2022

komunikasi ini Baznas Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan jumlah pengumpulan zakat maal dari masyarakat.<sup>7</sup> Kemudian Busrah dan Andi Damayanti Tanrajaya (2020) dengan judul : Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah Asn Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar Busrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar dalam bidang pengumpulan ialah dengan menyusun RKAT yang didalamnya memuat berbagai macam cara untuk mencapai target anggaran – anggaran yang diperlukan, salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai OPD terkait data ASN untuk pembayaran zakat profesi dan mesjid – mesjid dalam hal ini iman didagunakan untuk menampung dana zakat dari masyarakat sekaligus sebagai media informasi/motivasi agar tingkat kesadaran, ketulusan dan keikhlasan masyarakat dapat lebih meningkat. Adapun faktor pendukung yang dimiliki Baznas ialah dengan adanya adanya sumber dana tetap, yaitu Infaq/sedekah ASN, infaq haji, dan akan ditambah lagi dengan zakat profesi yang akan diberlakukan per maret 2020, ditambah lagi letak kantor Baznas yang sangat strategis. Disamping faktor pendukung ada pula faktor penghambat ialah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum islam mengenai baiknya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, serta masih kuatnya tradisi/kebiasaan yang ada di masyarakat untuk memberi zakat secara langsung.<sup>8</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih spesifik mengkaji strategi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kesadaran berzakat yang mana ditemukan beberapa strategi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pentingnya strategi dalam meningkatkan kesadaran berzakat Maal dan strategisnya posisi BAZNAS Provinsi dalam penegolaan zakat di Kepulauan Bangka Belitung maka penulis tertarik menyusun penelitian dengan judul “Strategi BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Masyarakat”.

## Landasan Teori

### A. Strategi

Pengertian Strategi juga dikemukakan oleh Menurut (Rahmat, 2010: 2) mengemukakan bahwa Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani strategos yang berakar dari kata “stratus memimpin” dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang”. Kemudian pengertian strategi juga diungkapkan oleh seorang ahli bernama Clausewitz, yang menyatakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang. Berdasarkan pengertian diatas maka menurut penulis strategi adalah suatu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

---

<sup>7</sup> Rama Wijaya Kesuma Wardania, “Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal”, Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, Vol 11, No.1, <https://jurnal.uinsgd.ac.id>, juni 2022

<sup>8</sup> Busrah, Andi Damayanti Tanrajaya, “Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah Asn Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar Busrah”, Vol. 5, No.1, <https://jurnal.lppm-unasman.ac.id> Juni 2020

## B. Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.<sup>9</sup>

## C. Zakat Maal

Zakat Mal (harta), adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat- syarat wajib zakat.<sup>10</sup>

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, barakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk bata nisbahnya, maka wajib dikeluarkan zakat dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan.

## D. Landasan kewajiban zakat

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Didalam Al-Qur'an Allah swt telah menyebutkan tentang zakat dalam beberapa surah, diantaranya yaitu (Q.S Al-Baqarah ayat 43), artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- orang yang ruku". Kemudian (Q.S At-Taubah ayat 103), artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".<sup>11</sup> Selain itu di dalam Hadist Rasulullah saw menyatakan yang artinya: "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyakutkan Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardukan, dan berpuasa si bulan ramadhan. (H.R Bukhari)".<sup>12</sup>

## Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Karena prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan.<sup>13</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat suatu penggambaran secara taratur faktual dan akurat.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 13

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.9

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.128

<sup>12</sup> Iman Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An naisaburi, *Shahih Muslim juz II*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), h. 157

<sup>13</sup> Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51

<sup>14</sup> Busrah, Andi Damayanti Tanrajaya, "Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah Asn Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1, <https://journal.lppm-unasman.ac.id/>, Juni 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kesadaran berzakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Objek dalam penelitian ini ialah BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Kota Pangkalpinang, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi tersebut.

Adapun dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara langsung dengan segenap pengurus BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Ketua, Wakil Ketua I,II,III dan Sekertaris serta segenap staf yang ikut terlibat langsung dalam menjalankan strategi tersebut. Kemudian dalam menganalisis data, penulis menyusun secara taratur data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tahapannya yaitu : Pertama, dengan mereduksi data yang berarti merangkum, memilih perihal yang pokok, memfokuskan pada perihal yang penting, untuk dicari tema dan polanya. Kedua, yaitu menyajikan data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Pada penelitian ini penyajian datanya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Ketiga, menarik kesimpulan, yaitu peneliti memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari hasil observasi, *indepth interview*, dokumentasi dengan membandingkan hasil – hasil tersebut sehingga diperoleh data yang valid, agar hasil penemuan lebih kuat. Untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.

Selain itu, teknik dokumentasi juga sangat diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>15</sup> Dokumen yang digunakan peneliti berupa foto, gambar, dan data-data mengenai pengumpulan zakat pada BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian dari wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

## Hasil Dan Pembahasan

Pada mulanya Badan pengelola zakat ini bernama Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Prov. Kep. Bangka Belitung yang didirikan pada tahun 2004. Badan pengelola zakat di lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung ini didirikan berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun Kepengurusan Bazda Bangka Belitung pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/20/IV/2004 Tahun 2004 kemudian diperbaharui dengan SK Gubernur No. 188.44/390/II/2011 dan Revisi SK Gubernur No. 188.44/193/II Tahun 2011.<sup>16</sup>

Kemudian sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, maka Badan Amil Zakat Daerah yang dulunya dikenal dengan BAZDA telah resmi menjadi Badan Amil Zakat Nasional atau yang dikenal sekarang dengan BAZNAS berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta 2009), h.240

<sup>16</sup> <https://baznasbabel.com/> (diakses, 28 Juni 2022)

## 1. Visi dan Misi

### a) VISI

Menjadikan Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Provinsi Kep. Bangka Belitung

### b) MISI

- Mengkoordinasikan BAZNAS Kabupaten/Kota dan Perwakilan LAZ dalam mencapai target-target kinerja di Prov. Kep. Bangka Belitung
- Mengoptimalkan peran dan fungsi BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung
- Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat provinsi dengan meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Menjadikan BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung sebagai Lembaga Amil zakat yang pertama dalam melaksanakan pengumpulan, dan paling amanah dalam pendistribusian dalam wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung
- Mengoptimalkan Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
- Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat provinsi melalui sinergi ummat
- Pengelolaan Keuangan ZIS dan DSKL Prov. Kep. Bangka Belitung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang tepat waktu sesuai dengan regulasi dan syariat Islam
- Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Berperan aktif dan memimpin gerakan zakat nasional dan dunia
- Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur, baldatun thayyibatun wa robbun ghafuur
- Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan nasional.<sup>17</sup>

### **Kesadaran Berzakat Maal masyarakat Bangka Belitung**

Berdasarkan hasil wawancara penulis Pegawai BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung, Haridi Hasan selaku ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS mengatakan bahwa kesadaran berzakat Maal pada masyarakat Prov. Kep. Bangka Belitung masih cukup rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengumpulan zakat dari masyarakat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil (DUKCAPIL) Kemenrian dalam Negeri, jumlah penduduk Prov. Kep. Bangka Belitung sebanyak 1,46 juta jiwa pada juni 2021. Dari jumlah tersebut terdapat 1,31 juta atau 89,99% penduduk beragama Islam.<sup>18</sup> “Dari jumlah 1.31 juta jiwa itu yang mengumpulkan zakatnya baru mencapai kurang lebih

---

<sup>17</sup> <https://baznasbabel.com/> (diakses, 28 Juni 2022)

<sup>18</sup> <https://databoks.katadata.co.id/>(diakses, 28 Juni 2022)

20% nya”.<sup>19</sup> Pada tahun 2021 potensi zakat di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,3 Triliun, sedangkan realisasi pempulan zakat baru mencapai 23 Milyar.<sup>20</sup>

Rendahnya kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu belum sampainya kefahaman kepada masyarakat terkait kewajiban zakat maal. Sbaliknya masyarakat baru mengetahui tentang zakat fitrah saja. Sehingga menganggap bahwa zakat maal bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian selain itu dipengaruhi oleh faktor sejarah yang mana pada masakolonial kegiatan penggalangan dana seperti halnya zakat dibatasi, hal itu karena ditakutkan terjadi kekuatan ekonomi di masyarakat pribumi sehingga berpotensi melakukan perlawanan terhadap penjajah. Konsisi tersebut terbawa hingga saat ini.<sup>21</sup>

### Capaian Pengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Capaian zakat BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada daftar penerimaan zakat dimana pada tahun 2016 mencapai Rp.1.730.239.173, kemudian pada tahun 2017 mencapai Rp. 6.160.073.330, tahun 2018 mencapai Rp. 10.107.954.730, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.139.280.715.

Daftar Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung<sup>22</sup>

NO	TAHUN	PENERIMAAN ZAKAT
1	2016	Rp.1.730.239.173
2	2017	Rp. 6.160.073.330
3	2018	Rp. 10.107.954.730
4	2019	Rp. 12.139.280.715

### Strategi BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Maal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk mewujudkan kesadaran berzakat dibutuhkan beberapa strategi yang jitu. Berdasarkan hasil wawancara, strategi yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kep. Bangka Belitung antara lain :

a) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan ajakan berzakat kepada masyarakat sekaligus menerangkan tentang hukum dan perintah berzakat. Kegiatan ini

<sup>19</sup> Wawancara dengan Haridi Hasan (ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung), tanggal 27 Juni 2022 di Kantor Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung

<sup>20</sup> Arif Maggu (Ketua BAZNAS Prov. Kep. Bangka Belitung), disampaikan dalam seminar “Literasi Zakat Dan Wakaf” tahun 2022

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bambang Kurdianto (Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung) , tanggal 27 Juni 2022 di Kantor Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung

<sup>22</sup> <https://baznasbabel.com>, Laporan Keuangan Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung (diakses, 28 Juni 2022)

dilaksanakan pada instansi yang belum membayar zakat. Kegiatan ini dilakukan atas inisiatif dari instansi itu sendiri yang mengundang pihak Baznas untuk melakukan sosialisasi atau BAZNAS sendiri yang melakukan pengajuan. Adapun instansi yang diberikan sosialisasi antara lain;

1) Instansi Provinsi

Instansi provinsi adalah badan pemerintah di bawah naungan pemerintah provinsi. Sosialisasi di instansi ini dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan tujuan untuk mengajak seluruh pegawai yang bekerja pada instansi tersebut untuk membayar zakat maalnya, atau meningkatkan pembayaran zakat yang telah dilakukan.

2) Instansi Vertikal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu.<sup>23</sup> BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung mempunyai kewenang untuk melakukan sosialisasi pada semua Instansi vertikal yang ada di wilayah provinsi. Sosialisasi dilakukan untuk mengajak seluruh pegawai baik yang berstatus ASN atau Non ASN untuk membayar zakat maalnya.

3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD merupakan “organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik.”<sup>24</sup>

4) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta

Dalam hal zakat semua Perguruan tinggi Negeri dan Perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung berada di bawah pengawasan BAZNAS Provinsi. Sehingga sudah menjadi tugas BAZNAS untuk memberikan sosialisasi zakat kepada mereka.

5) Masjid Raya

Masjid Raya adalah masjid yang berada di wilayah provinsi dan ditetapkan oleh pemerintah provinsi.<sup>25</sup> Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung juga memberikan sosialisasi kepada pengurus dan jamaah masjid tersebut. Dengan sosialisasi diharapkan bertambahnya pemahaman tentang zakat sehingga mereka membayarkan zakat maalnya.

b) Pemberdayaan Unit Pengumpulan zakat (UPZ)

Untuk memudahkan para *Muzakki* (orang yang membayar zakat) dalam membayarkan zakatnya. BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung membentuk UPZ di setiap instansi yang telah disosialisasi, UPZ bertugas mengingatkan, mengumpulkan dan mencatat para pegawai yang membayar zakat, kemudian setelah terkumpul Upz tersebut mengirimkan dana zakatnya ke BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung. Adapun proses pengiriman zakat dilakukan dengan dua

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>24</sup> Voorn, Bart, Marieke L. Van Genugten, and Sandra Van Thiel (2017) (2017). “The efficiency and effectiveness of municipally owned corporations: A systematic review”. *Local Government Studies*. 43 (5): 820–841.

<sup>25</sup>



cara, yaitu melalui Transfer ke rekening BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung atau melalui layanan jemput zakat. Dengan demikian proses pembayaran zakat dapat terlaksana dengan baik.

c) Menjalin Kerjasama dengan Kepala Daerah

Peran kepala daerah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran berzakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Selain sebagai suri tauladan dalam berzakat, kepala daerah juga mempunyai otoritas penuh dalam mengatur kebijakan berzakat dalam di masyarakat. Selama ini dukungan kepala daerah kepada BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung cukup besar, hal itu terbukti dengan dilakukan himbauan dari Gubernur kepada para ASN untuk membayar zakat.

d) Menjalin Kerjasama dengan Media Massa

Dalam meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat, BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung bekerja sama dengan beberapa media massa. Hal ini dilakukan dengan cara mengundang para wartawan disaat mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Diantara kegiatan yang diliput yaitu santunan fakir miskin, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat dibaca masyarakat luas. Selain menggunakan media Koran, BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung juga melakukan iklan ajakan berzakat melalui radio. Adapun sumber dana belanja iklan diambil dari dana operasional BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dengan memanfaatkan media massa diharapkan semua masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan Baznas, meningkatnya pemahaman tentang zakat, sehingga dapat mendorong kesadaran membayar zakat.<sup>26</sup>

e) Pemanfaatan Media Sosial

Selain melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung juga melakukan sosialisasi melalui medi sosial. Media sosial ini dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan ajakan berzakat, laporan kegiatan, serta data laporan keuangan BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung yang mana data tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang memerlukannya. Pemanfaatan media sosial dianggap cukup efektif mengingat saatini hampir semua masyarakat menggunakan media sosial. Diantara media sosial yang dimiliki BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu Instagram, Facebook, dan Web.

f) Melakukan kegiatan Fundraising Zakat

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>27</sup>

Adapun kegiatan Fundraising zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu dengan memanfaatkan moment hari besar Islam seperti

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Haridi Hasan (ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung), tanggal 27 Juni 2022 di Kantor Baznas Prov. Kep. Bangka Belitung

<sup>27</sup> Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009), hal. 65

bulan suci Ramadhan untuk kegiatan santunan serta menggencarkan sosialisasi berzakat. Kegiatan santunan yang dilakukan yaitu santunan faqir miskin, santunan anak yatim, . Kemudian BAZNAS juga memberi bantuan biaya pendidikan untuk para pelajar di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Selain melakukan bantuan langsung, BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung juga menggandeng BAZNAS Kota dan kabupaten dalam melakukan kegiatan tersebut, hal tersebut diwujudkan dengan cara memberikan bantuan dana operasional sebesar Rp.50.000.000,- kepada setiap BAZNAS kabupaten dan kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

g) Menjaga kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat sangat penting dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membayar zakat serta mempercayakan penyakuran zakatnya kepada BAZNAS. Untuk menjaga itu semua BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung melaksanakan pengelolaan Zakat dengan Profesional, amanah, dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan cara rutin melakukan audit dan mengirimkan laporan, baik laporan 6 bulan maupun laporan akhir tahun. Adapun yang dilaporkan meliputi, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pengelolaan zakat.<sup>28</sup>

### 1. Kendala yang dihadapi

Dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat maal di masyarakat, ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu :

a) Masih kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi.

Kurangnya antusias dapat dilihat dari sedikitnya masyarakat yang mau menghadiri setiap acara sosialisasi yang diadakan BAZNAS Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dengan demikian materi tentang zakat tidak dapat tersampaikan secara merata.

b) Perintah berzakat masih belum didukung oleh regulasi pengelolaan zakat yang sesuai

Untuk mewujudkan masyarakat sadar zakat diperlukan regulasi atau aturan yang jelas serta sejalan dengan visi tersebut. Namun kenyataannya masih ada peraturan yang dianggap belum sesuai, salah satu contohnya yaitu kebijakan terkait penyetoran dana zakat dari instansi milik kementerian, yang mana setiap instansi kementerian harus menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS pusat. Hal ini disayangkan karena dampak dari zakat yang disetorkan instansi tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.

## Kesimpulan

Strategi baznas provinsi kepulauan bangka belitung dalam meningkatkan kesadaran berzakat maal di masyarakat meliputi yaitu sosialisasi, pemberdayaan unit pengumpulan zakat (upz), kerjasama dengan kepala daerah, menjalin kerjasama dengan media massa, pemanfaatan media sosial, melakukan kegiatan fundraissing zakat, menjaga kepercayaan

---

<sup>28</sup> <https://baznasbabel.com>, (diakses, 28 Juni 2022)

masyarakat sedangkan kendalanya masih kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan perintah berzakat masih belum didukung oleh regulasi pengelolaan zakat yang sesuai.

## Daftar Pustaka

Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta.

Departemen Agama RI.2011.*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Raja Publishing, <https://baznas.go.id>  
<https://baznasbabel.com> (diakses, 28 Juni 2022)

Hasan, Amirul. 2016. *Wajah Kemiskinan Kita*. Jakarta : Swara Cinta

Danim, Sudarwan.2002. Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora Cet. I.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Busrah , Andi Damayanti Tanrajaya. 2022. Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah Asn Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. 5(1): 13-14 (diakses, 28 Juni 2022)

Chapra, M. Umer. 2001.*The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Jakarta: SEBI

Harpani, Muhammad, "Sinergi Program untuk Kepedulian Bersama", 28 juni 2022

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Zakat.

Voorn, Bart, Marieke L. Van Genugten, and Sandra Van Thiel.2017.*The efficiency and effectiveness of municipally owned corporations: A systematic review*. Local Government Studies.

Widi Nopiardo. 2022. Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar", *Jurnal Imara*, 1(1), 1-2 (diakses, 28 Juni 2022)

Rama Wijaya Kesuma Wardania.2017. Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal.*Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1).151 (diakses, 28 Juni 2022)

Busrah, Andi Damayanti Tanrajaya.2020.Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah Asn Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar Busrah. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. 5(1).18 (diakses, 28 Juni 2022)

Hafidhuddin, Didin.2008.Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah.Jakarta: Gema Insani Press.

Iman Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An naisaburi. 1993.Shahih Muslim juz II.Semarang: Asy Syifa'.